

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



LKJ

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SAMSUL ARIFIN

NIP. 19830728 201406 1001

KECAMATAN RANUYOSO

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tahunan kepada pejabat eselon III atasannya. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode tahunan dan Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai ASN tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tahun 2025.

Di samping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ranuyoso untuk meningkatkan kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunannya yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi yang terukur serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ranuyoso pada tahun 2025 telah disesuaikan dengan Permenpanrb No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:

BAB I	PENDAHULUAN
	Dasar Hukum Pembentukan Unit Kerja
	Uraian Tugas dan Fungsi
BAB II	AKUNTABILITAS KINERJA
	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
	Pengukuran Kinerja
	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
	Rencana Tindak Lanjut
	Tanggapan Atasan Langsung
BAB III	PENUTUP

LAMPIRAN

1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lebih rinci lagi, peraturan tentang kecamatan, khususnya mengenai Seksi Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut, khususnya pasal 11 telah diamanatkan bahwa tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan berbagai hal terkait ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, rencana tindak lanjut, dan tanggapan atasan langsung Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso di tahun berjalan.

2.1. Perjanjian Kinerja

Program kegiatan yang diampu oleh Seksi Pemberdayaan Kecamatan Ranuyoso yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah yaitu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, di mana pada program tersebut diambil 2 (dua) kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan penganggaran Kecamatan Ranuyoso, yaitu:

1. fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dan
2. fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dari dasar tersebut di atas, disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	6 lembaga
2.	Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	1 dokumen
3.	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan
4.	Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	55 keluarga

2.2. Pengukuran Kinerja

Dalam kurun waktu bulan 01 Januari s.d 31 Desember 2025, dari kegiatan yang disasarkan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso, sub kegiatan tercapai 100%, yaitu Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	6 lembaga kemasyarakatan	6 lembaga kemasyarakatan	100%	
2.	Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
3.	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan	1 laporan	100%	

4.	Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	55 keluarga	55 keluarga	100%	
----	---	--	-------------	-------------	------	--

Hasil capaian kinerja pada triwulanan ini sesuai dengan *time schedule* kegiatan dan target kinerja pada Rencana Aksi Seksi Pemberdayaan. Adapun aktivitas yang telah dilakukan dan tercapai kinerjanya pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yaitu penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan, Fasilitasi Paskibraka, dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa.

Pada kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sdh tercapai kinerja sepenuhnya dengan sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga. Adapun aktivitas diantaranya: Rapat pleno PKK, sedangkan aktivitas rapat pengurus PKK sudah dilaksanakan teratur setiap bulan, fasilitasi kegiatan PKK (event di kabupaten) dilaksanakan sesuai *time schedule* kegiatan dari TP PKK Kabupaten Lumajang, dan monitoring pawon urip sudah dilaksanakan pada tribulan IV tahun 2025.

2.3.1 Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh seksi Pemberdayaan Masyarakat, didapatkan data dari lapangan mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja Tahun 2025 ini, yaitu:

1. koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa;
2. sudah terbentuknya data base pemberdayaan masyarakat;
3. dilaksanakannya kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersama tm Binwas Desa.

2.3.2 Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Selama tahun 2025 ini, seksi pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan *time schedule*, dan didapatkan data tentang faktor penghambat tercapainya kinerja kami yaitu:

1. Keterbatasan jumlah SDM yang ada di kantor kecamatan sehingga menyebabkan tingginya beban kerja yang di luar Tupoksinya
2. Belum optimalnya kinerja SDM di seksi Pemberdayaan Masyarakat karena banyak mengerjakan Tupoksi sub bagian/seksi lainnya sedangkan tuntutan kinerja kecamatan harus tetap tercapai;

3. Keterbatasan peralatan komputer yang kondisinya baik dikarenakan banyak komputer yang sudah tidak optimal kerjanya meskipun sudah dilakukan upaya perbaikan.
5. Ketidaksesuaian antara kegiatan-kegiatan yang diampu kecamatan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 96 tahun 2019 yang berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan membuat seksi Pemberdayaan Masyarakat sulit menyelaraskan antara sasaran kegiatan dan capaian kinerja;
6. Lambatnya respon desa untuk pemenuhan data pemberdayaan masyarakat terkendala kurangnya SDM di bidang IT, terutama di digitalisasi data;

2.3.3 Upaya/Solusi untuk Mengatasi Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Setelah mendapatkan data tentang faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso dapat menawarkan upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan yang timbul selama pelaksanaan tugas pokok kami pada Seksi Pemberdayaan yaitu dengan:

1. mengusulkan penambahan jumlah SDM di kecamatan Ranuyoso sehingga tidak ada over lapping tanggung jawab pekerjaan dengan sub bagian dan seksi lainnya;
2. membangun data base offline dan online untuk mempermudah kerja;
3. memakai peralatan laptop dan komputer yang ada meskipun bergantian dan dengan kondisi kurang baik;
4. berupaya tetap menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan walaupun hasilnya kurang maksimal;
5. perlu adanya deregulasi kebijakan agar kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan di Kabupaten Lumajang dipadankan dan seiring dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini sehingga ada sinkronisasi antara perencanaan anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan kecamatan dengan anggaran yang ada untuk meminimalkan ketidaktercapaian target kinerja sebagai dampak efisiensi anggaran; dan
6. membimbing dan memfasilitasi desa untuk menggunakan media teknologi informasi digital.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Selama tahun 2025, seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso yang mengampu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan sasaran kegiatan (1) Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan (2) Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat sesuai dengan *time schedule*. Untuk pelaksanaan program kegiatan di triwulan yang akan datang, setelah melalui proses perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari tribulan sebelumnya, maka pelaksanaannya akan tetap mengacu pada *time schedule* yang telah ditetapkan. Dengan demikian, koordinasi terutama dengan atasan langsung mengenai pelaksanaan atau realisasi dari rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Koordinasi juga dilakukan dengan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang beririsan dengan Tupoksi seksi-seksi tersebut.







Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam perencanaan yang merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain, maka akan dilaksanakan menurut Tugas Pokok dan Fungsi dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan selalu berkoordinasi dengan Camat selaku atasan langsung.

Pengembangan komunikasi dan jejaring dengan para pihak dengan melakukan komunikasi yang intensif dan pembangunan jejaring (*networking*) juga masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Mengingat mitra seksi Pemberdayaan Masyarakat antara lain desa, Tenaga Pendamping Desa, Tenaga Pendamping Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping Keluarga Harapan, para pelaku UKM di desa-desa, dan sebagainya, maka dipandang penting untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik agar kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat kepada masyarakat di kecamatan Ranuyoso pada khususnya.

Demikian juga dengan digitalisasi data pemberdayaan, masih perlu adanya bimbingan dan pelatihan agar ke depannya desa-desa di Kecamatan Ranuyoso mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan pemberian layanan pada masyarakat, dan mempermudah untuk mendapatkan akses data pemberdayaan desa. Karena tidak dapat dipungkiri, salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa adalah melalui

penyiapan SDM aparatur desa yang mampu menyajikan data desa dengan tepat, dan cepat.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung.

	Laporan sudah baik
	Laporan kurang baik
	Laporan segera diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

Kinerja sudah baik, tingkatkan untuk tahun depan

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. untuk kinerja kegiatan Meningkatkan Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa telah tercapai 100%, dengan rincian sub kegiatan (1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dan (3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan aktivitas fasilitasi Paskibraka;
3. kinerja pada kegiatan Meningkatkan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sudah tercapai kinerja, pada sub kegiatan (1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
4. adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai target adalah melalui:
 - a. Berkoordinasi dengan perangkat desa terkait pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - b. Membina dan memfasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa;
 - b. Melibatkan setiap unsur masyarakat dalam musyawarah awal penyusunan program/ kegiatan serta dalam pengambilan keputusan;
 - c. Menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
 - d. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan kemandirian masyarakat desa melalui program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Saling berbagi informasi dan gagasan dengan masyarakat desa;
 - f. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi;
 - g. Membangun jejaring lintas sektor untuk menjawab persoalan ketiadaan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso.

Mengetahui,
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat



ACHMAD FAIRUS, S.IP.
NIP. 19931225 201609 1 001

Ranuyoso, 2 Januari 2026
Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran
Seksi Pemberdayaan Masyarakat



SAMSUL ARIFIN
NIP. 19830728 2021406 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMSUL ARIFIN**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DINA PUSPITA RINI, S.Pd**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua,

DINA PUSPITA RINI, S. Pd
NIP. 19840514 201001 2 031

Pihak Pertama,

SAMSUL ARIFIN
NIP. 19830728 201406 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RANUYOSO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	6 lembaga
2.	Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	1 dokumen
3.	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan
4.	Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	55 keluarga

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua,



DINA PUSPTA RINL, S. Pd
NIP. 19840514 201001 2 031

Pihak Pertama,



SAMSUL ARIFIN
NIP. 19830728 201406 1 001

LAMPIRAN

Kegiatan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan

- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Aktivitas

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan





Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan telah dilaksanakan oleh Kecamatan Ranuyoso pada 11 Februari 2025. Adapun usulan Super Prioritas dari setiap rumpun ditunjukkan dalam lampiran berikut:

LAMPIRAN II - BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR : 000 / 1.4901 / 427.100/2025
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : Ranuyoso
Tahun : 2026

No.	Kegiatan Prioritas Kecamatan	Lokasi (desa/kel)	Sasaran Kegiatan	Volume	Sub Kegiatan Indikator	Kegiatan Indikator	Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pembangunan Saluran di Ruas Jalan Kabupaten	Tegalbangari	767 jiwa	4000 m	Rehabilitasi Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan	DPUTR Kab Lurajung
2	Pengadaan seragam kesenian tradisional (Jaran kacak)	Desa Tegalbangari	Kelompok Kesenian atan nama Semo-Sumaryo dusut Krajan RT 607 RW 001	1 paket	Perlinungan, Pengembangan, Pemanfaatan obyek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelaksana dalam daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Bantuan Bibit Tanaman Buah buhas (dari an basor)	Tegalbangari	85 KK	1.000 m x 2,50 m	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Prasarana Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Lurajung

11 Februari 2025
RANUYOSO
KECAMATAN
RANUYOSO
M. MAHDI, S.Sos
003 199003 1 009

Kegiatan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan

- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan

Aktivitas

- Fasilitasi Paskibra



Kegiatan

- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan

- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Aktivitas

- Aktivitas: Rapat Pleno PKK





PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

PKK

TIM PENGGERAK KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Ranuyoso No. Telp/ Fax (0334) 441306

RANUYOSO

Ranuyoso, 20 Februari 2025

Kepada

Nomor : 004/Skr/ PKK.Kec III/ 2025

Yth.

Sifat : Penting

(Pengurus TP.PKK Kec. Ranuyoso)

Lampiran : --

di

Perihal : Undangan

RANUYOSO

Bersama ini dimohon dengan hormat kehadiran Saudara/Saudari besok pada:

Hari / Tanggal : **Selasa / 25 Februari 2025**

Pukul : 09.30 WIB

Tempat : Balai Desa Wates Wetan

Pakaian : Seragam atasan Batik PKK bawahan Rok Hitam

Acara : Rapat Pleno PKK

Catatan : - Pengisian Materi di isi oleh Pokja III TP. PKK Kec. Ranuyoso;
- Dimohon hadir tepat waktu.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Kegiatan

- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan

- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Aktivitas

- Rapat Pengurus PKK

Januari 2025



Februari 2025



Maret 2025



April 2025



Juni 2025



JULI 2025



AGUSTUS 2025



SEPTEMBER 2025



Kegiatan

- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan

- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Aktivitas

- Fasilitasi Kegiatan PKK (event di Kabupaten)



Tim Penggerak PKK
Kabupaten Lumajang

Ny. Rahayu Agus Triyono, S.Pd
Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Lumajang
Masa Bakti 2023 - 2024

Ny. Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma S.Ked
Ketua TP-PKK Kabupaten Lumajang Masa Bakti 2025 - 2030

Serah Terima Jabatan KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN LUMAJANG



Lumajang, 12 Maret 2025
Jam 10.00 WIB - Selesai



LIVE

PKK Kabupaten Lumajang



Tp-pkk Kabupaten Lumajang



pkklumajang



PKK Kabupaten Lumajang



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK
TIM PENGGERAK KABUPATEN LUMAJANG
Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Telp. (0334) 888123
LUMAJANG - 67313

Lumajang, 10 Maret 2025

Nomor : 39/Skr/PKK.Kab/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : ---
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth. Ketua TP. PKK Kecamatan
Se - Kabupaten Lumajang
Di -
LUMAJANG

Sehubungan akan dilaksanakan acara Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang Periode 2025-2030, maka mengharap kehadiran Ibu Ketua TP. PKK Kecamatan Se - Kabupaten Lumajang bersama 1 (satu) orang Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Maret 2025
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : Gedung PKK Kabupaten Lumajang
Pakaian : Seragam Resmi Nasional PKK (Blazer Hijau Tosca)

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Pj. KETUA
NY. RAHAYU AGUS TRIYONO
PENGGERAK





PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

P K K

TIM PENGGERAK KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Telp. (0334) 888123
LUMAJANG - 67313

Lumajang, 12 Maret 2025

Nomor : 46/Skr/PKK.Kab/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Jadwal Pasar Ramadhan
Tahun 2025

Kepada :
Yth. Daftar Terlampir
Di -
LUMAJANG

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Pasar Ramadhan Tahun 2025 pada hari Senin tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Aula DISKOPINDAG Kabupaten Lumajang. Maka bersama ini mengharap bantuan Ibu Ketua TP. PKK Kecamatan untuk berpartisipasi mengisi dan menjaga stand Pasar Ramadhan Tahun 2025 dengan jadwal terlampir, adapun kegiatan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis - Selasa
Tanggal : 13 - 18 Maret 2025
Waktu : Pukul 08.00 – 16.00 WIB
Tempat : Sebelah Timur Alun-alun Lumajang

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



NY. DEWI YUDHA ADJI, S.Ked

APRIL 2025
RAKER TPP PKK KECAMATAN SE-KABUPATEN LUMAJANG



SEPTEMBER 025
RAKOR POKJANAL POSYANDU KABUPATEN LUMAJANG



KEGIATAN MONITORING PAWON URIP

